



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata secara E-court pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bondowoso, saat ini di Kabupaten Bondowoso, email;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H.. MH., Advokat yang berkantor di Jl . A. Yani, VII, No. 46 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 101/Reg.18/Pdt.G/SKH/07/2024/PN Bdw tanggal 30 Juli 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**.

Lawan :

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, sebagai **Terbandoing** semula **Tergugat**.

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal Desember 2024 Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal Desember 2024 Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Desember 2024 Nomor xxx/PDT/2024/PT SBY;
- Salinan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal Oktober 2024 Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bdw;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum pada salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal Oktober 2024 Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bdw; yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Hal. 1 dari hal 6 Putusan Nomor 908/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bdw diucapkan pada tanggal Oktober 2024, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal Oktober 2024, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya Haryanto,SH MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024, mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 10/Pdt.Banding/2024/PN Bdw permohonan banding mana disertai dengan memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Nopember 2024 Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bdw secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding oleh pihak Terbanding semula Tergugat tertanggal 10 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Pembanding untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Pengggugat Pembanding **PEMBANDING**. Dengan Tergugat Terbanding **TERBANDING**

Hal. 2 dari hal 6 Putusan Nomor 908/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001, tanggal xx Mei 201x Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :

4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK. xxxxxx5608210001, Tempat dan tanggal Lahir Bondowoso, xx Agustus 2021, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan belum sekolah berada dalam asuhan Penggugat Pembanding sampai anak tersebut menjadi Dewasa :
5. Menghukum kepada Tergugat Terbanding terhadap kebutuhan biaya Anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) :
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat Pembanding dengan Tergugat Terbanding, setelah terlebih dahulu Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatatkan dalam daftar yang bersangkutan tentang putusnya perkawinan karena perceraian ;
7. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat Terbanding sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Dan atau ;

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan baik bagi Penggugat Pembanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra Memori Banding tanggal 10 Nopember 2024 yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding berterima kasih kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso atas putusan perkara No. xxx/Pdt.G/2024/PN Bdw, tertanggal Oktober 2024 yang penuh pertimbangan, dan kebijaksanaan, serta menjunjung tinggi azas keadilan.
2. Bahwa Termohon banding sangat menyayangkan isi dan atau pernyataan Pembanding dalam memori banding yang disampaikan, karena terkesan menyalahkan semua pihak atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mana akan lebih bijak jika dijadikan bahan introspeksi, mengapa

Hal. 3 dari hal 6 Putusan Nomor 908/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti dan pernyataan saksi-saksi dari pihak pbanding,

3. Bahwa setelah semua yang terjadi sampai hari ini, Termohon Banding setuju untuk bercerai dengan Pbanding. Termohon Banding tidak ingin permasalahan perkawinan kami semakin berlarut – larut dan menguras energi serta waktu.
4. Bahwa gugatan nafkah anak yang diajukan Pbanding sungguh tidak masuk akal yang mana nilainya mencapai 2,5x (dua setengah kali) UMK Bondowoso.
5. Bahwa Termohon Banding seperti yang telah disampaikan sejak awal persidangan sampai dengan pernyataan kesimpulan, hanya berharap jika terjadi perceraian maka dapat diselesaikan dengan baik-baik agar tidak ada yang merasa tersakiti atau menjadi korban, khususnya Putri kami. Pbanding dan Termohon Banding dapat bersama-sama menjalani tanggung jawab serta menjadi teladanan yang baik sebagai Ayah dan Ibu demi tumbuh kembang Putri kami.
6. Bahwa Termohon Banding melalui kontra memori banding ini, memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memutus cerai perkawinan Pbanding dengan Termohon Banding, serta menolak isi gugatan lainnya dari Pbanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bdw tanggal Oktober 2024 , memori banding dari Pbanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bdw tanggal Oktober 2024 , beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Pbanding semula Penggugat harus dihukum untuk

Hal. 4 dari hal 6 Putusan Nomor 908/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang undang Nomor 20 tahun 1947 tentang pengaduan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947 jo Undang Undang No 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang No 49 tahun 2009, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang undangan lain yang berkenaan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal Oktober 2024 Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bdw yang domohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Demikian di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 yang terdiri dari Sigid Purwoko,SH M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo,SH MHum dan Marudut Bakara,S.H masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihari oleh Bambang Sutejo, S.H M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wibowo,SH MHum

Sigid Purwoko,SH M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari hal 6 Putusan Nomor 908/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang Suteja, SH M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses	Rp. 130.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari hal 6 Putusan Nomor 908/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)